

**LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025**



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah
Kab. Kuantan Singingi, Riau 29511. www.pn-telukkuantan.go.id, pnTelukkuantan@gmail.com

LAPORAN MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya
- e. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

II. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Periode Triwulan I Tahun 2025:

No	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan IV			
				Input	Output	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	87	11	11	100	114,94
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	100	100	100	102,04
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50	107	78	72,90	145,8
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	87	4	3	75	86,20
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	1	1	100	200
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	75	0	0	100	0
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	-	-	100	117,65
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	11	11	100	100

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9	4	4	0	0
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80	10	10	100	125
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	2	2	100	200

III. Analisa Capaian Kinerja

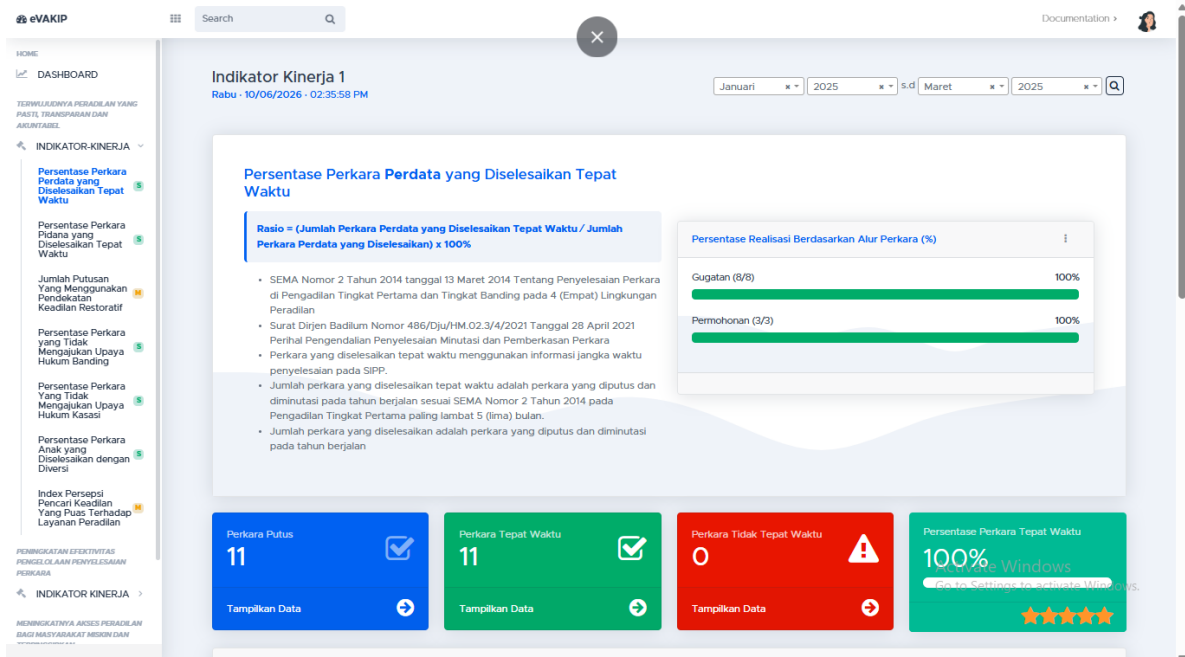
1.1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkaraperdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara perdata yang putus tepat waktu periode Triwulan I Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara perdata yang putus di bulan ini	Jumlah perkara perdata yang putus tepat waktu	Jumlah perkara perdata yang putus tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	5	5	0	87%	100%	114,94%
Februari	1	1	0	87%	100%	114,94%
Maret	5	5	0	100%	100%	114,94%

Jumlah	11	11	0	87%	100%	114,94%
--------	----	----	---	-----	------	---------

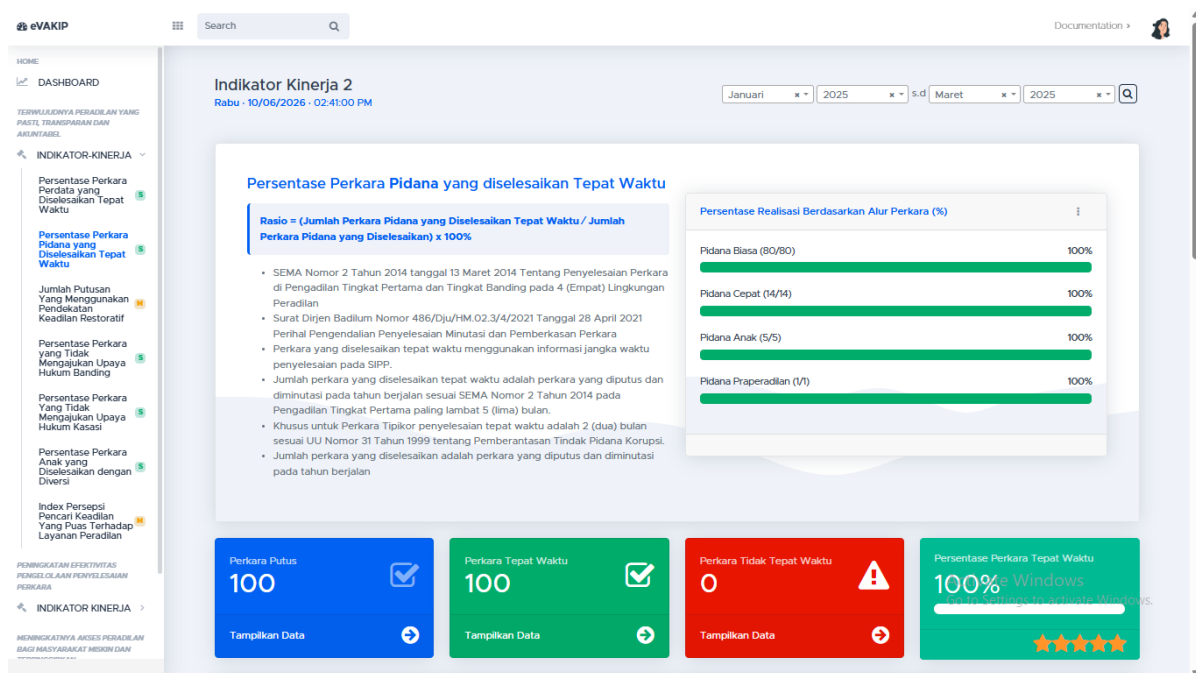


Pada periode Triwulan I, jumlah perkara Perdata yang putus sebanyak 11 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan secara tepat waktu. Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 87%, sehingga capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, yaitu 114,94%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masih perlu ditingkatkan kembali pelaksanaan penyelesaian perkara sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.2. Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara pidana yang putus tepat waktu periode Triwulan I Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara pidana yang putus di bulan ini	Jumlah perkara pidana yang putus tepat waktu	Jumlah perkara pidana yang putus tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	18	18	0	98%	100%	102,04%
Februari	38	38	0	98%	100%	102,04%
Maret	44	44	0	98%	100%	102,04%
Jumlah	100	100	0	98%	100%	102,04%

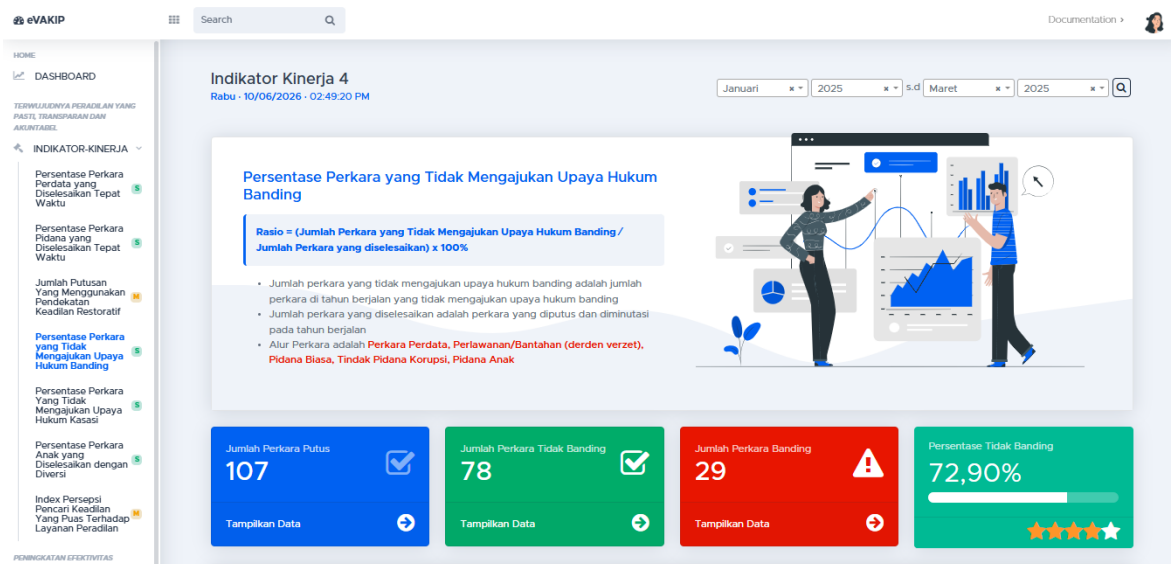


Pada periode Triwulan I, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 100 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 98%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.3. Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding periode Triwulan I Tahun 2025 :

Jumlah Perkara yang Putus di Bulan Berjalan (Triwulan I)	Jumlah Perkara yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
107	78	50%	72,90	145,8%

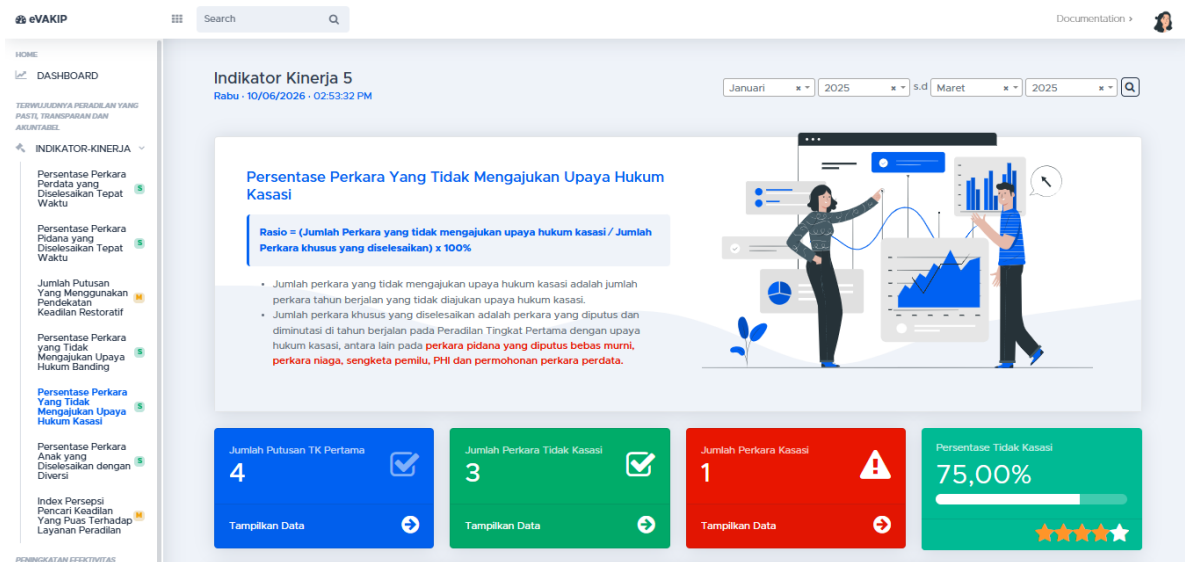


Pada periode Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 145,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tidak melakukan upaya hukum banding.

1.4. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Jumlah Perkara yang Putus di Bulan Berjalan (Triwulan I)	Jumlah Perkara yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
4	3	87%	75%	86,20%

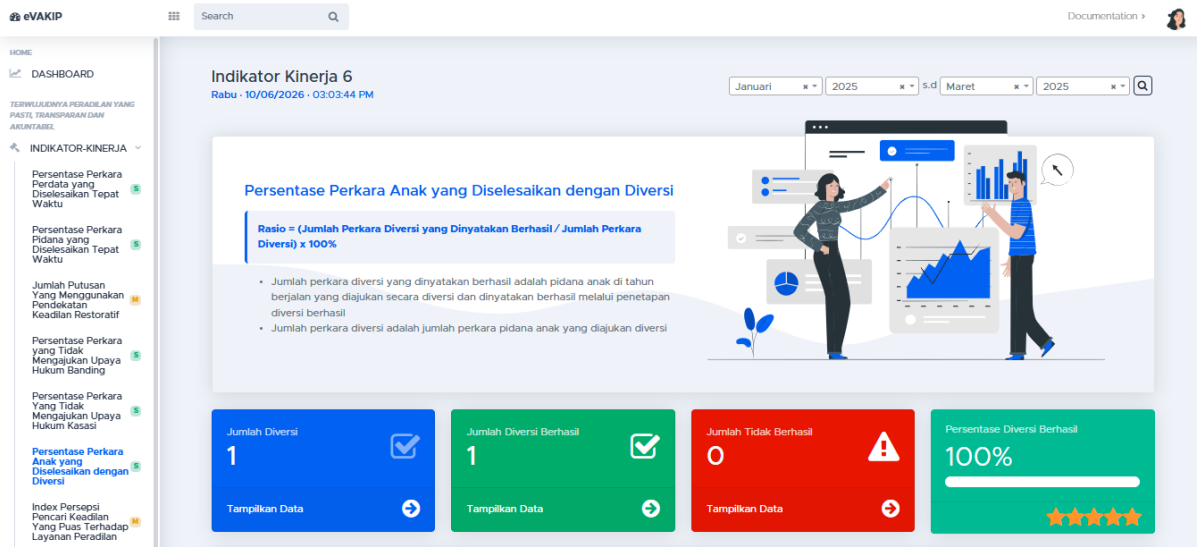


Pada periode Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 86,20%, di bawah target yang ditetapkan yaitu 87%. Meskipun tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga masih melakukan upaya hukum kasasi meskipun tidak signifikan.

1.5. Indikator persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator kinerja “Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui diversi” adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Berikut persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi periode Triwulan I Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara diversi	Jumlah perkara diversi berhasil	Jumlah perkara diversi tidak berhasil	Target	Realisasi	Capaian
Januari	0	0	0	50%	0%	0%
Februari	1	1	0	50%	100%	200%
Maret	0	0	0	50%	0%	0%
Jumlah	1	1	0	50%	100%	200%

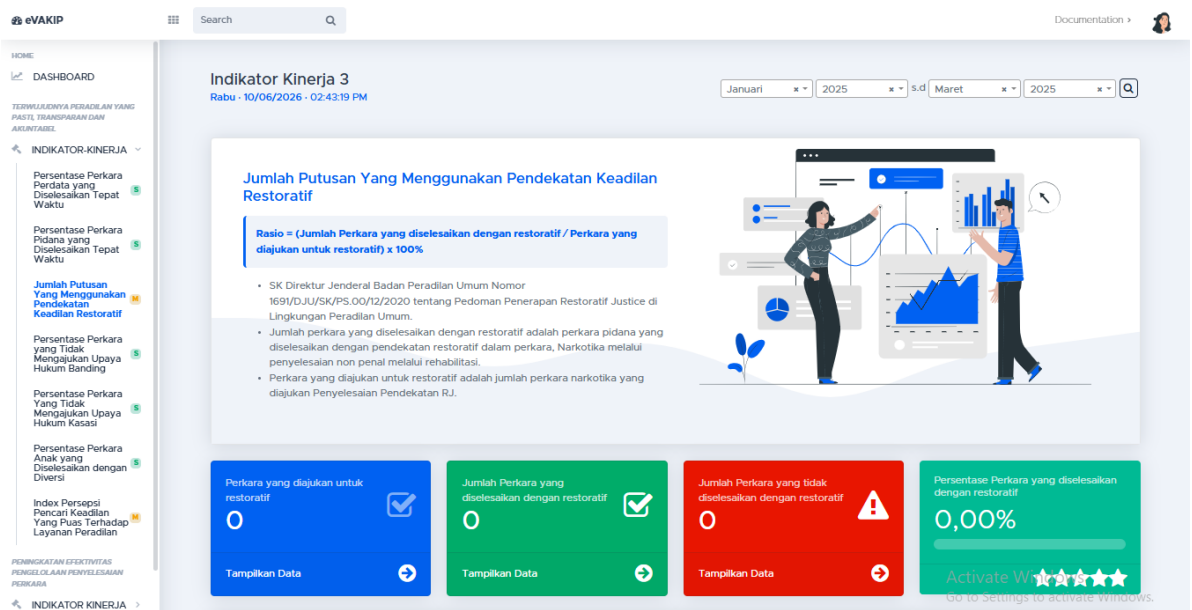


Pada periode Triwulan I, jumlah perkara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil yaitu 1 perkara dari 1 perkara yang diajukan. Realisasi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi adalah sebesar 100%. Untuk periode Triwulan I Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 50%, dengan persentase capaian 200%.

1.6. Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator kinerja “Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif. Berikut persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif periode Triwulan I Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Jumlah perkara yang tidak diselesaikan dengan restoratif	Target	Realisasi	Capaian
Januari	0	0	0	75%	0%	0%
Februari	0	0	0	75%	0%	0%
Maret	0	0	0	75%	0%	0%
Jumlah	0	0	0	75%	0%	0%



Pada periode Triwulan I, jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif yaitu NIHIL. Dalam periode ini tidak ada perkara yang diajukan untuk restoratif, sehingga tidak dapat menilai capaian kinerja pada indikator ini. Pada periode triwulan selanjutnya, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berupaya untuk dapat meningkatkan realisasi indikator kinerja “Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” dan bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.7. Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

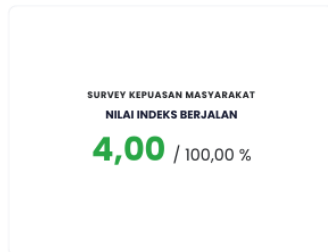
Pengukuran Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Pada Triwulan I Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai tertinggi yaitu 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 85%. Capaian kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan adalah sebesar 117,65%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya.



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Periode: 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025



JUMLAH	45 RESPONDEN	
GENDER	Laki-Laki : 34 org	Perempuan : 11 org
PENDIDIKAN	Tidak/Belum Sekolah : 0 org	Diploma 2 : 0 org
	SD : 0 org	Diploma 3 : 0 org
	SMP : 0 org	Sarjana S1 : 16 org
	SMU : 29 org	Magister S2 : 0 org
	Diploma 1 : 0 org	Doktor S3 : 0 org
PEKERJAAN	PNS : 1 org	Wiraswasta : 12 org
	TNI : 0 org	Wiraswasta : 0 org
	Polri : 0 org	Tenaga Kontrak : 1 org
	Lainnya : 31 org	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?

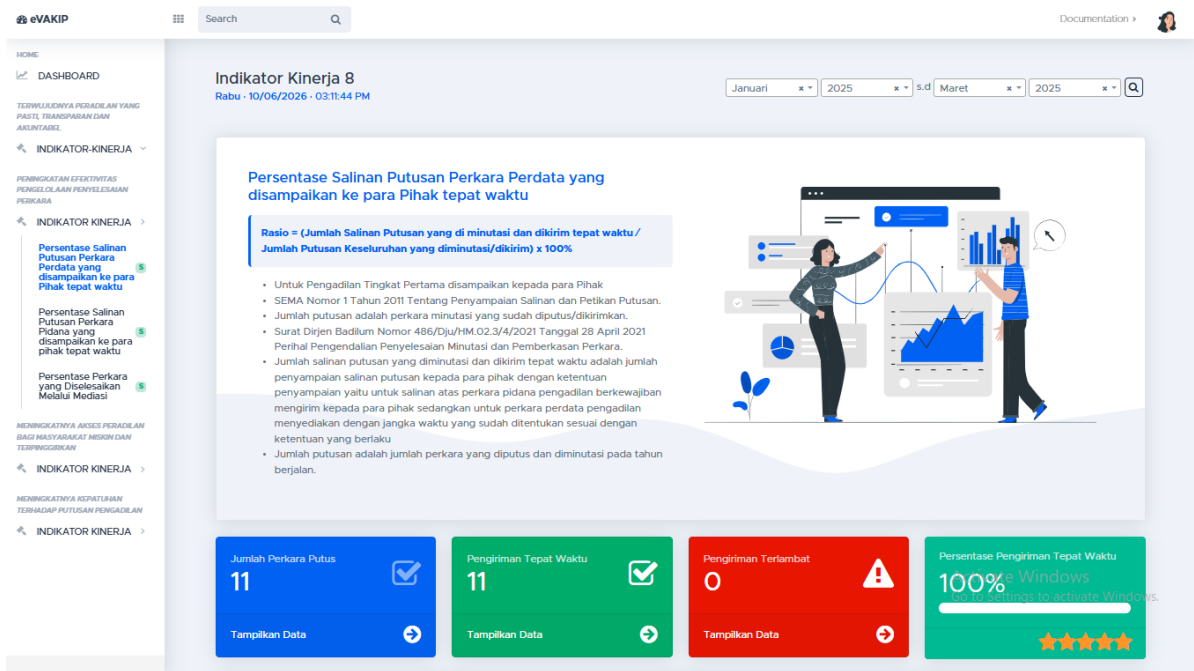
4.00
 4.00
 4.00
 Activate Win
 Go to Settings to

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2.1. Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan.

Bulan	Jumlah Perkara Perdata yang Putus	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	5	5	100%	100%	100%
Februari	1	1	100%	100%	100%
Maret	5	5	100%	100%	100%
Jumlah	11	11	100%	100%	100%

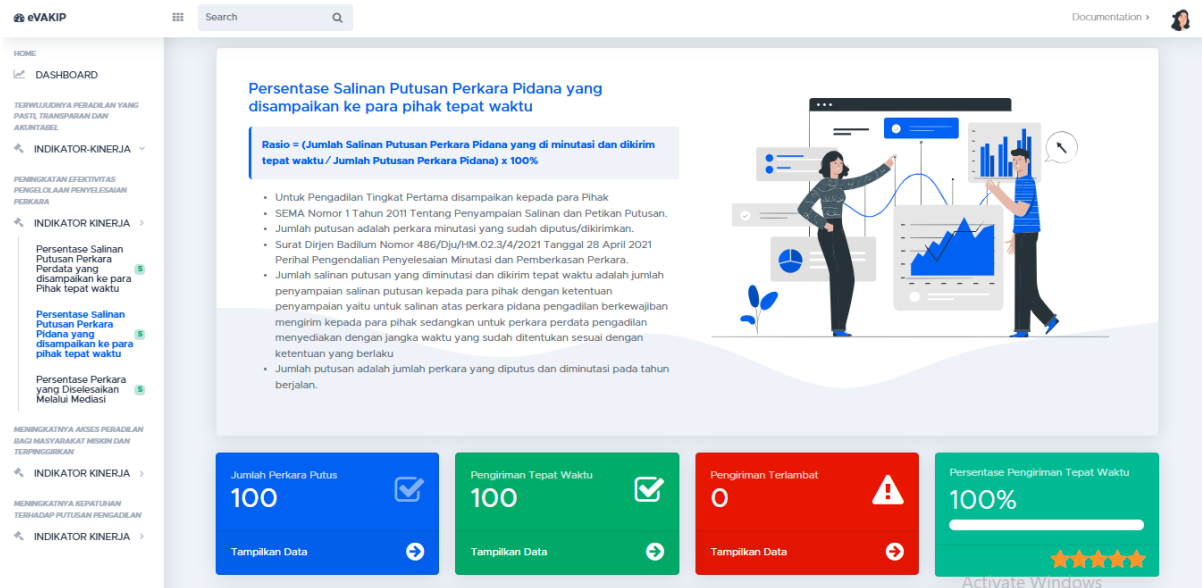


Capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu selalu mencapai 100,0% setiap bulannya. Pada periode Triwulan I tahun 2025, jumlah putusan perkara perdata sebanyak 11 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, tepat waktu dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

2.2. Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana.

Bulan	Jumlah Perkara Perdata yang Putus	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Januari	18	18	100%	100%	100%
Februari	38	38	100%	100%	100%
Maret	44	44	100%	100%	100%
Jumlah	100	100	100%	100%	100%

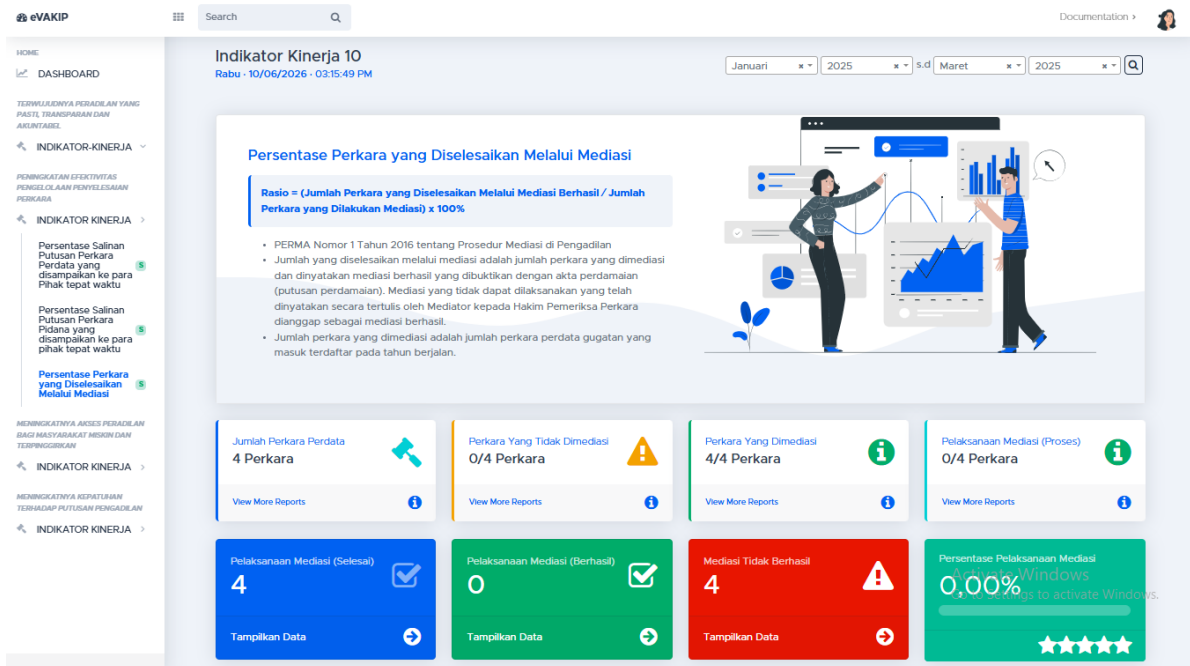


Capaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu selalu mencapai 100,0% setiap bulannya. Pada periode Triwulan I tahun 2025, jumlah putusan perkara pidana sebanyak 60 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut disampaikan ke para pihak tepat waktu. Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, tepat waktu dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

2.3. Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Berikut persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi periode Triwulan I Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara perdata	Jumlah perkara mediasi selesai	Jumlah perkara mediasi berhasil	Target	Realisasi	Capaian
Januari	0	0	0	9%	0%	0%
Februari	0	0	0	9%	0%	0%
Maret	4	4	0	9%	0%	0%
Jumlah	4	4	0	9%	0%	0%



Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil yaitu 0%. Pada periode Triwulan I tahun 2025, jumlah perkara perdata yang dilaksanakan melalui proses mediasi sebanyak 4 perkara, namun tidak ada perkara yang berhasil mediasi. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan perlu dilakukan monitoring evaluasi terkait penyelesaian perkara perdata melalui mediasi, karena dari seluruh perkara yang diajukan mediasi, tidak ada yang berhasil dalam pelaksanaan mediasi.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

3.1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja “Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah permohonan Layanan Hukum. Berikut persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) periode Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Jumlah permohonan Layanan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
Januari	2	2	80%	100%	125%
Februari	1	1	80%	100%	125%
Maret	7	7	80%	100%	125%
Jumlah	10	10	80%	100%	125%

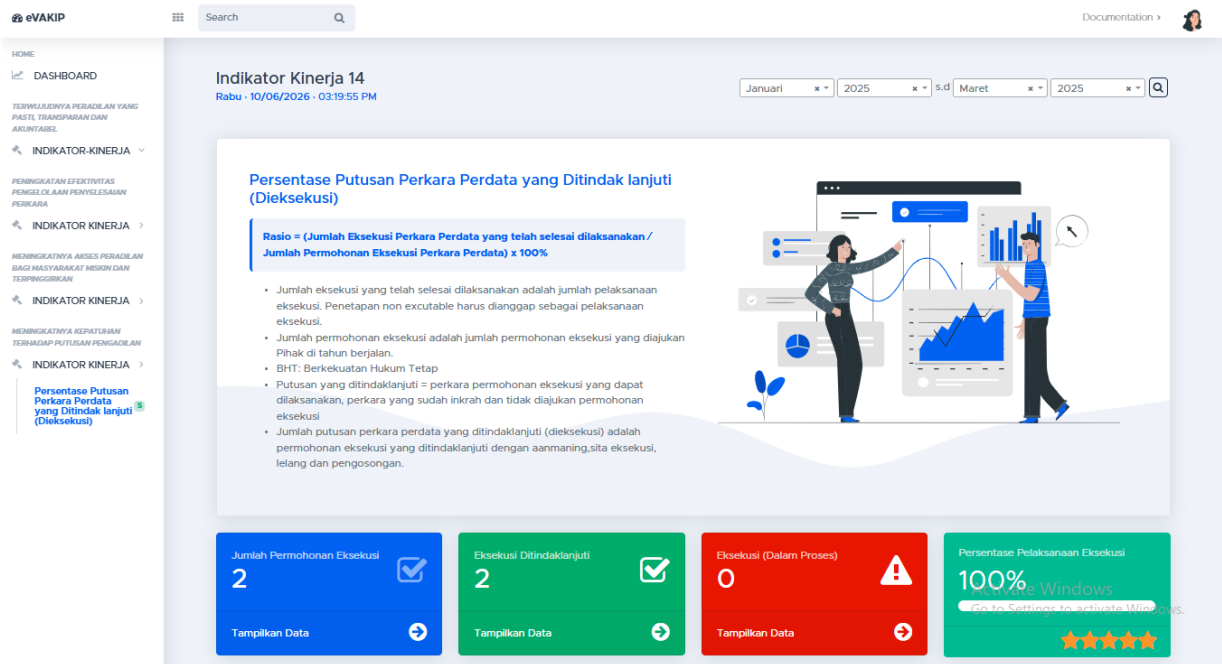
Capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) mencapai 125%. Pada periode Triwulan I tahun 2025, jumlah permohonan layanan hukum yang terdaftar sebanyak 10 berkas dan seleuruhnya dapat diselesaikan. Berdasarkan data yang disampaikan pada tabel di atas, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berhasil merealisasikan permohonan layanan hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu yaitu sebesar 100%, lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Hal ini menunjukkan terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

4.1. Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)” adalah perbandingan jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata. Berikut persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (dieksekusi) periode Triwulan I Tahun 2025:

Bulan	Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata	Jumlah perkara eksekusi yang telah dilaksanakan	Jumlah perkara eksekusi dalam proses	Target	Realisasi	Capaian
Januari	1	1	0	50%	100%	200%
Februari	1	1	0	50%	100%	200%
Maret	0	0	0	50	0%	0%
Jumlah	2	2	0	50%	100%	200%



Capaian indikator persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 200%. Pada periode Triwulan I tahun 2025, jumlah permohonan eksekusi yang terdaftar sebanyak 2 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan. Berdasarkan data yang disampaikan pada tabel di atas, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berhasil merealisasikan indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) yaitu sebesar 100%, lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 50%.

IV. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, seluruh target kinerja telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian memenuhi target (100%) sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, namun masih terdapat 1 (satu) indikator pada Sasaran Strategis 1, Indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi dan Sasaran Strategis 2, Indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi belum dalam mencapai target sesuai yang ditetapkan karena tidak adanya perkara perdata yang dapat dilakukan pendekatan keadilan restoratif pada triwulan tersebut.

Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tetap melaksanakan pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap capaian Indikator Kinerja Utama guna memastikan konsistensi pencapaian target pada tahun berikutnya. **Monitoring dilakukan melalui evaluasi internal, rapat koordinasi, serta pengawasan masing-masing bagian.**

V. Kesimpulan

Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Triwulan I Tahun 2025 menyajikan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 7 (tujuh) indikator pada Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, 3 (tiga) indikator pada Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 1 (satu) indikator pada Sasaran III: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dan 1 (satu) indikator pada Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

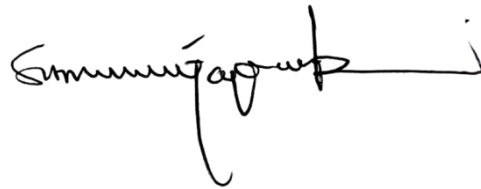
VI. Rekomendasi

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu berupaya : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan, Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara, Penguatan organisasi guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada. Dan untuk indikator pada Sasaran Strategis I yaitu indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Pada Indikator ini, disarankan untuk melakukan pendaftaran pelatihan mediasi untuk seluruh Hakim, agar memiliki kecakapan dalam proses mediasi dalam persidangan.

Demikian Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 14 April 2025

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Subiar Teguh Wijaya', with a long horizontal stroke extending to the right.

Subiar Teguh Wijaya

**LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025**



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah
Kab. Kuantan Singingi, Riau 29511. www.pn-telukkuantan.go.id, pnTelukkuantan@gmail.com

LAPORAN MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya
- e. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

II. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Periode Triwulan II Tahun 2025:

No	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan IV			
				Input	Output	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	87	7	6	85,71	98,52
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	60	60	100	102,04
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50	64	58	90,63	181,26
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	87	1	1	100	114,94
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	0	0	0	0
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	75	6	6	100	133,33
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	-	-	100	117,65
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	7	7	100	100

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	60	60	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9	7	7	0	0
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80	17	17	100	125
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	0	0	0	0

III. Analisa Capaian Kinerja

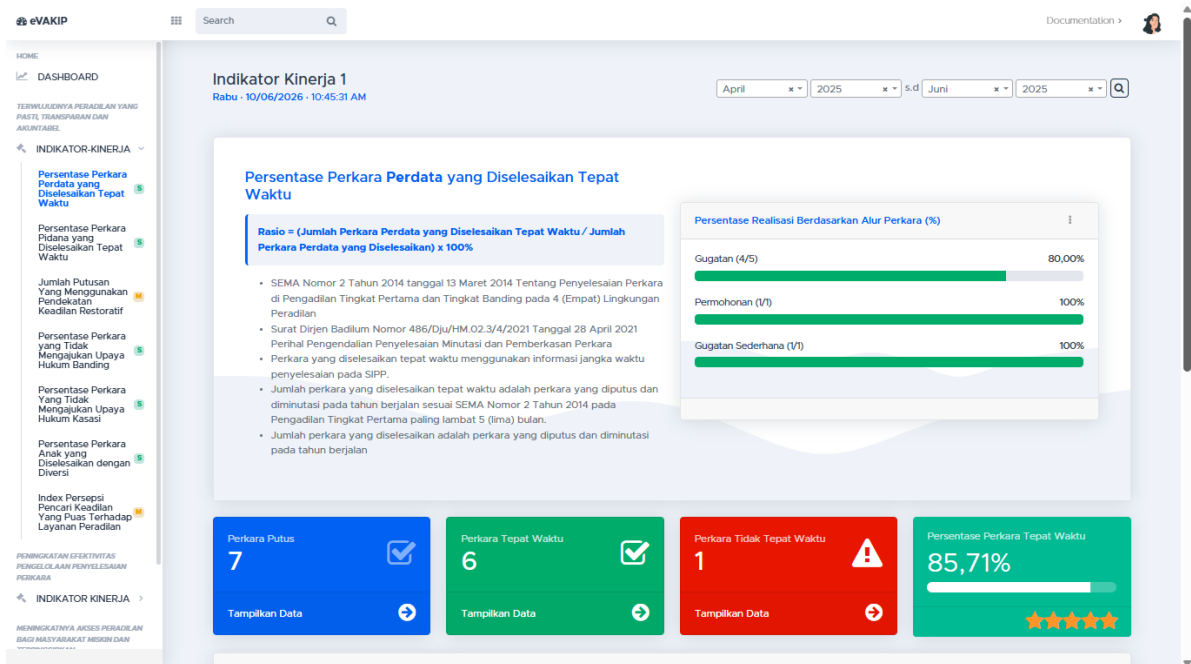
1.1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkaraperdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara perdata yang putus tepat waktu periode Triwulan II Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara perdata yang putus di bulan ini	Jumlah perkara perdata yang putus tepat waktu	Jumlah perkara perdata yang putus tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	2	2	0	87%	100%	114,94%
Mei	3	2	1	87%	66,67%	76,63%
Juni	2	2	0	100%	114,94%	100%

Jumlah	7	6	1	87%	85,71%	98,52%
--------	---	---	---	-----	--------	--------

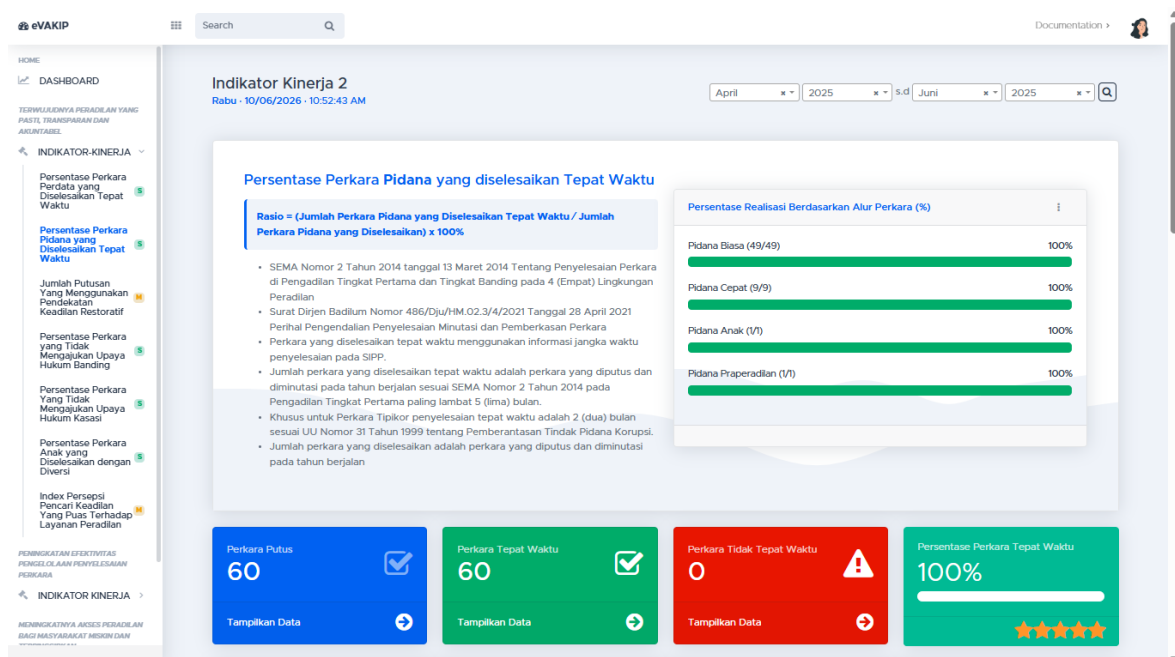


Pada periode Triwulan II, jumlah perkara Perdata yang putus sebanyak 7 perkara dan terdapat 1 perkara yang tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu. Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 85,71% namun tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 87%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan masih perlu ditingkatkan kembali pelaksanaan penyelesaian perkara sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.2. Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara pidana yang putus tepat waktu periode Triwulan II Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara pidana yang putus di bulan ini	Jumlah perkara pidana yang putus tepat waktu	Jumlah perkara pidana yang putus tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	10	10	0	98%	100%	102,04%
Mei	29	29	0	98%	100%	102,04%
Juni	21	21	0	98%	100%	102,04%
Jumlah	60	60	0	98%	100%	102,04%

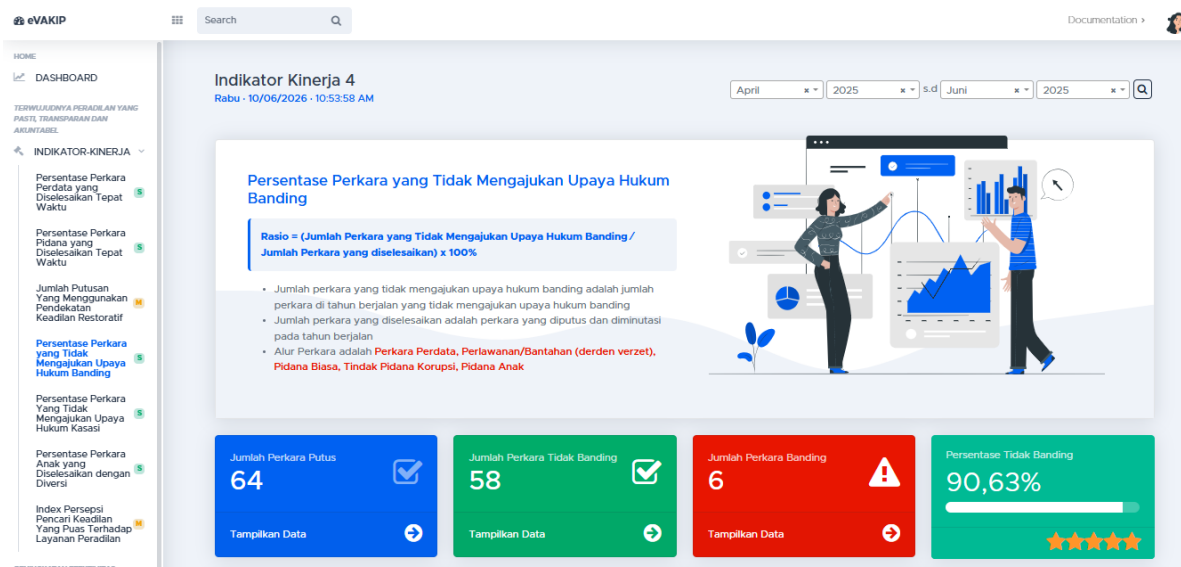


Pada periode Triwulan II, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 60 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 98%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.3. Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding periode Triwulan II Tahun 2025 :

Jumlah Perkara yang Putus di Bulan Berjalan (Triwulan III)	Jumlah Perkara yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
64	58	50%	90,63%	181,26%

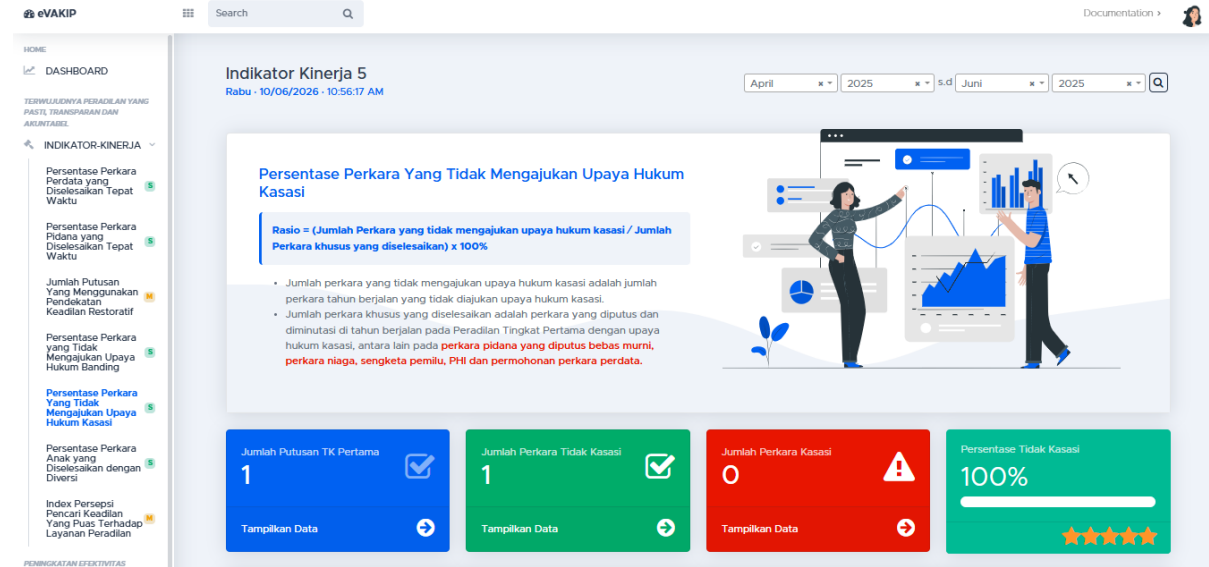


Pada periode Triwulan II Tahun 2025, capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 181,26%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tidak melakukan upaya hukum banding.

1.4. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Jumlah Perkara yang Putus di Bulan Berjalan (Triwulan III)	Jumlah Perkara yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	1	87%	100%	114,94%

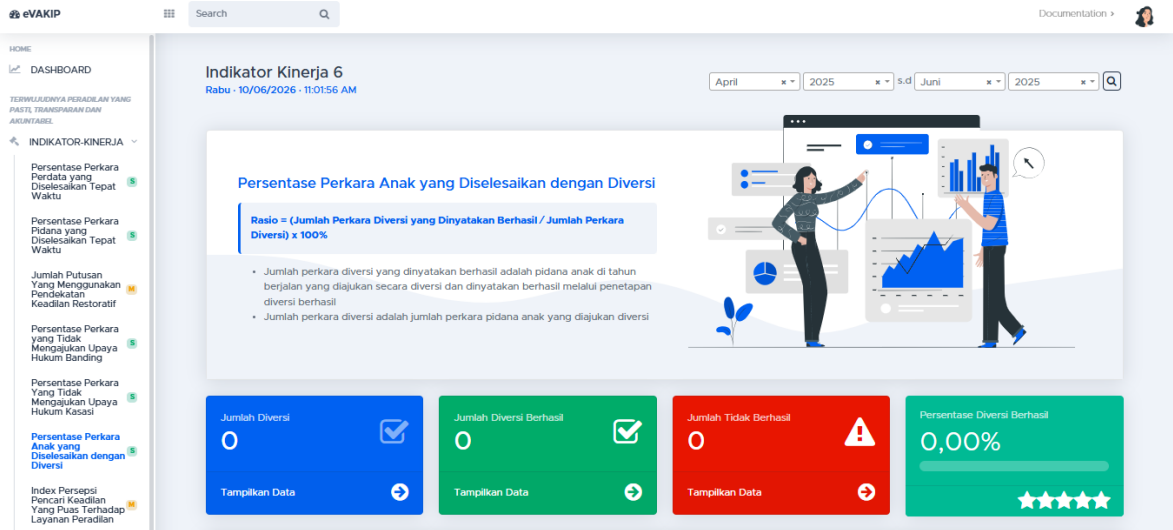


Pada periode Triwulan II Tahun 2025, capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 114,94%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga tidak melakukan upaya hukum kasasi.

1.5. Indikator persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator kinerja “Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui diversi” adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Berikut persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi periode Triwulan II Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara diversi	Jumlah perkara diversi berhasil	Jumlah perkara diversi tidak berhasil	Target	Realisasi	Capaian
April	0	0	0	50%	0%	0%
Mei	0	0	0	50%	0%	0%
Juni	0	0	0	50%	0%	0%
Jumlah	0	0	0	50%	0%	0%



Pada periode Triwulan II, jumlah perkara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah NIHIL. Realisasi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi adalah sebesar 0%. Untuk periode Triwulan II Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 50%, dengan persentase capaian hanya 0%.

1.6. Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator kinerja “Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif. Berikut persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif periode Triwulan II Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Jumlah perkara yang tidak diselesaikan dengan restoratif	Target	Realisasi	Capaian
April	0	0	0	75%	0%	0%
Mei	4	4	0	75%	100%	133,33%
Juni	2	2	0	75%	100%	133,33%
Jumlah	6	6	0	75%	100%	133,33%

Pada periode Triwulan II, jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif sebanyak 6 perkara, dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yaitu 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 75%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.7. Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Pada Triwulan II Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai tertinggi yaitu 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 85%. Capaian kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan adalah sebesar 117,65%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya.

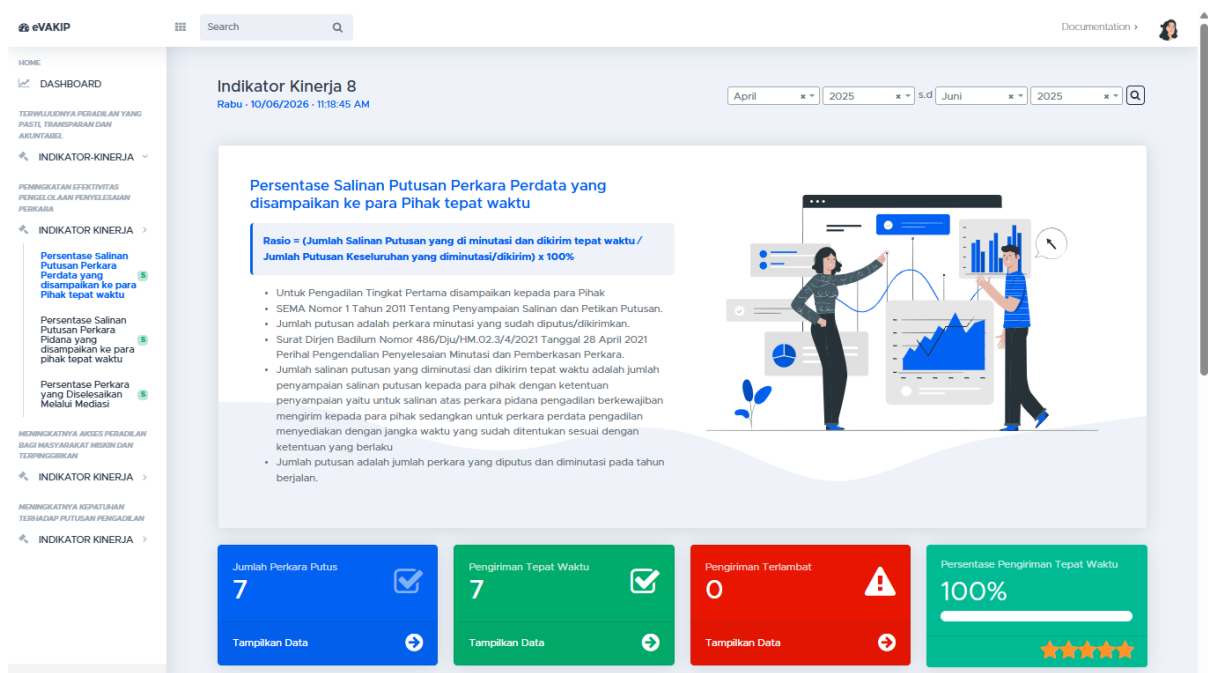


2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2.1. Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No.2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan.

Bulan	Jumlah Perkara Perdata yang Putus	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
April	2	2	100%	100%	100%
Mei	3	3	100%	100%	100%
Juni	2	2	100%	100%	100%
Jumlah	7	7	100%	100%	100%

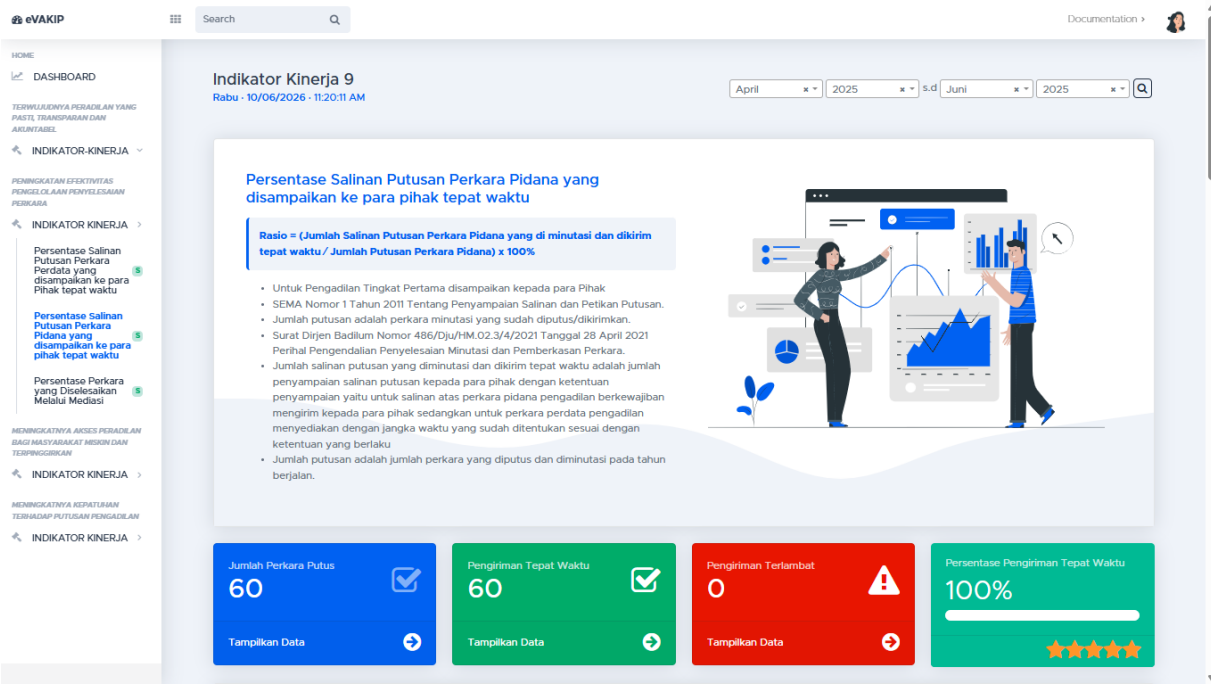


Capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu selalu mencapai 100,0% setiap bulannya. Pada periode Triwulan II tahun 2025, jumlah putusan perkara perdata sebanyak 7 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, tepat waktu dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

2.2. Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana.

Bulan	Jumlah Perkara Perdata yang Putus	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Mei	10	10	100%	100%	100%
Juni	29	29	100%	100%	100%
Juli	21	21	100%	100%	100%
Jumlah	60	60	100%	100%	100%

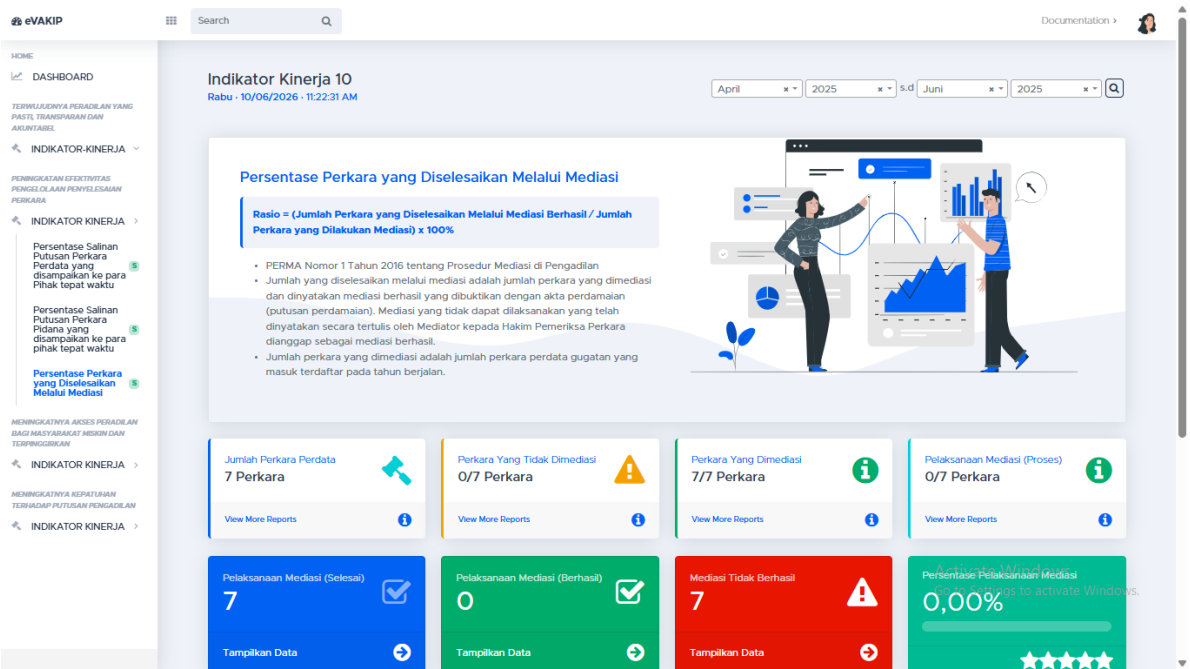


Capaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu selalu mencapai 100,0% setiap bulannya. Pada periode Triwulan II tahun 2025, jumlah putusan perkara pidana sebanyak 60 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut disampaikan ke para pihak tepat waktu. Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, tepat waktu dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

2.3. Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Berikut persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi periode Triwulan II Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara perdata	Jumlah perkara mediasi selesai	Jumlah perkara mediasi berhasil	Target	Realisasi	Capaian
April	1	1	0	9%	0%	0%
Mei	5	5	0	9%	0%	0%
Juni	1	1	0	9%	0%	0%
Jumlah	7	7	0	9%	0%	0%



Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil yaitu 0%. Pada periode Triwulan II tahun 2025, jumlah perkara perdata yang dilaksanakan melalui proses mediasi sebanyak 7 perkara, namun tidak ada perkara yang berhasil mediasi. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan perlu dilakukan monitoring evaluasi terkait penyelesaian perkara perdata melalui mediasi, karena dari seluruh perkara yang diajukan mediasi, tidak ada yang berhasil dalam pelaksanaan mediasi.

3. **Sasaran Strategis 3** : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

3.1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja “Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah permohonan Layanan Hukum. Berikut persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) periode Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

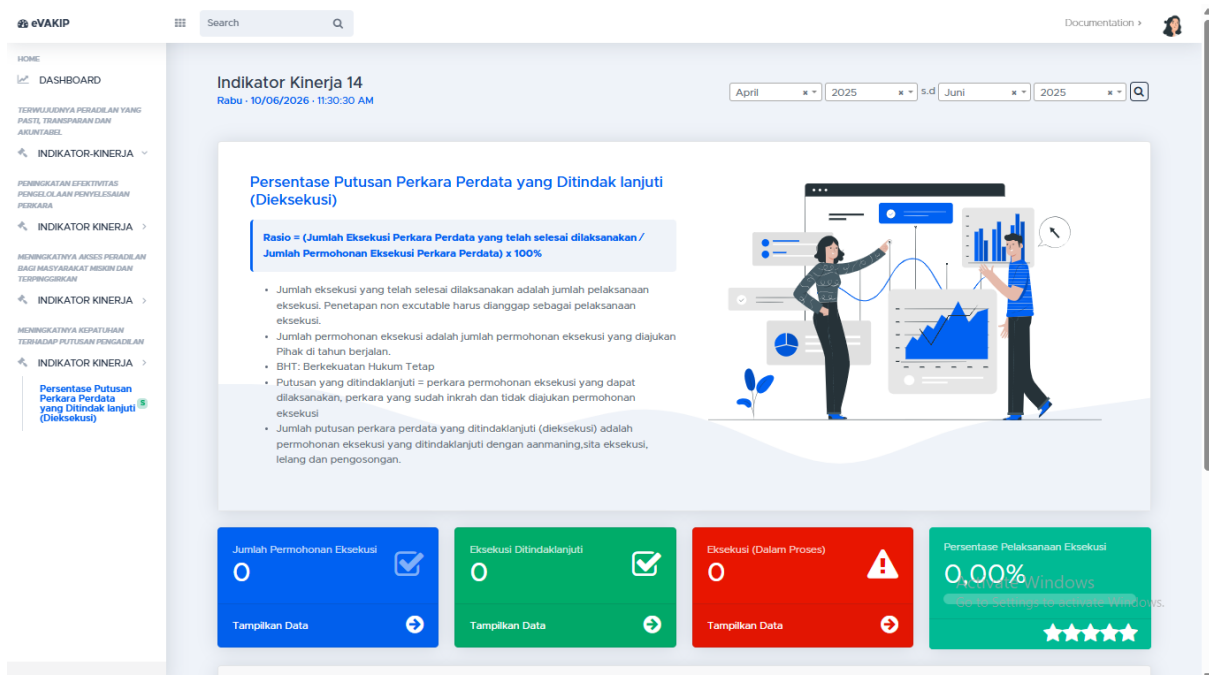
Bulan	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Jumlah permohonan Layanan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
April	5	5	80%	100%	125%
Mei	11	11	80%	100%	125%
Juni	1	1	80%	100%	125%
Jumlah	17	17	80%	100%	125%

Capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) mencapai 125%. Pada periode Triwulan II tahun 2025, jumlah permohonan layanan hukum yang terdaftar sebanyak 17 berkas dan seleuruhnya dapat diselesaikan. Berdasarkan data yang disampaikan pada tabel di atas, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berhasil merealisasikan permohonan layanan hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu yaitu sebesar 100%, lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Hal ini menunjukkan terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

4.1. Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)” adalah perbandingan jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata. Berikut persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (dieksekusi) periode Triwulan II Tahun 2025 adalah NIHIL.



Capaian indikator persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 0%. Berdasarkan data yang disampaikan pada gambar di atas, pada periode Triwulan II tahun 2025 tidak ada putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

IV. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, seluruh target kinerja telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian memenuhi target (100%) sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, namun masih terdapat 1 (satu) indikator pada Sasaran Strategis 1, Indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi dan Sasaran Strategis 4, Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) belum dalam mencapai target sesuai yang ditetapkan karena tidak adanya perkara perdata yang dapat ditindaklanjuti (dieksekusi) pada triwulan tersebut.

Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tetap melaksanakan pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap capaian Indikator Kinerja Utama guna memastikan konsistensi pencapaian target pada tahun berikutnya. **Monitoring dilakukan melalui evaluasi internal, rapat koordinasi, serta pengawasan masing-masing bagian.**

V. Kesimpulan

Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Triwulan II Tahun 2025 menyajikan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 7 (tujuh) indikator pada Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, 3 (tiga) indikator pada Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 1 (satu) indikator pada Sasaran III: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dan 1 (satu) indikator pada Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

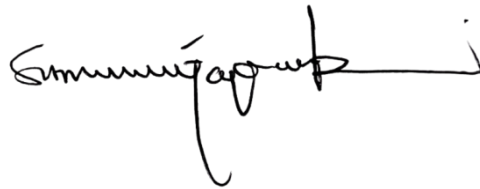
VI. Rekomendasi

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu berupaya : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan, Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara, Penguatan organisasi guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada. Dan untuk indikator pada Sasaran Strategis I yaitu indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Pada Indikator ini, disarankan untuk melakukan pendaftaran pelatihan mediasi untuk seluruh Hakim, agar memiliki kecakapan dalam proses mediasi dalam persidangan.

Demikian Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 4 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Subiar Teguh Wijaya', with a long horizontal stroke extending to the right.

Subiar Teguh Wijaya

**LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025**



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah
Kab. Kuantan Singingi, Riau 29511. www.pn-telukkuantan.go.id, pnTelukkuantan@gmail.com

LAPORAN MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya
- e. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor; 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

II. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Periode Triwulan III Tahun 2025:

No	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan IV			
				Input	Output	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	87	19	18	94,74	108,89
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	98	93	93	100	102,04
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50	108	74	68,52	137,04
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	87	3	3	100	114,94
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	50	1	1	100	200
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	85	-	-	99,21	116,72
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	75	3	3	100	133,33
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	19	19	100	100

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	93	93	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	9	16	3	18,75	208,33
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80	15	15	100	125
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	50	0	0	0	0

III. Analisa Capaian Kinerja

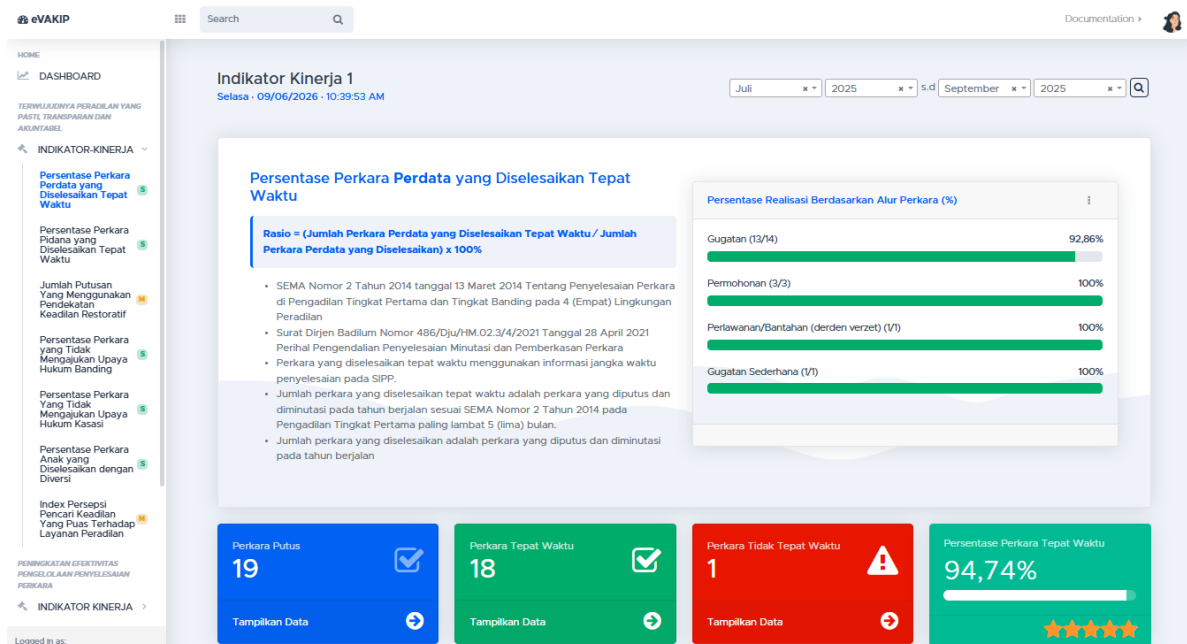
1.1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkaraperdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara perdata yang putus tepat waktu periode Triwulan III Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara perdata yang putus di bulan ini	Jumlah perkara perdata yang putus tepat waktu	Jumlah perkara perdata yang putus tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	8	8	0	87%	100%	114,94%
Agustus	5	5	0	87%	100%	114,94%
September	6	5	1	87%	83,33%	102,04%

Jumlah	19	18	1	87%	94,74%	108,89%
--------	----	----	---	-----	--------	---------



Pada periode Triwulan III, jumlah perkara Perdata yang putus sebanyak 19 perkara dan terdapat 1 perkara yang tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu. Realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 94,74% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 87%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.2. Indikator Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara pidana yang putus tepat waktu periode Triwulan III Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara pidana yang putus di bulan ini	Jumlah perkara pidana yang putus tepat waktu	Jumlah perkara pidana yang putus tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
-------	---	--	--	--------	-----------	---------

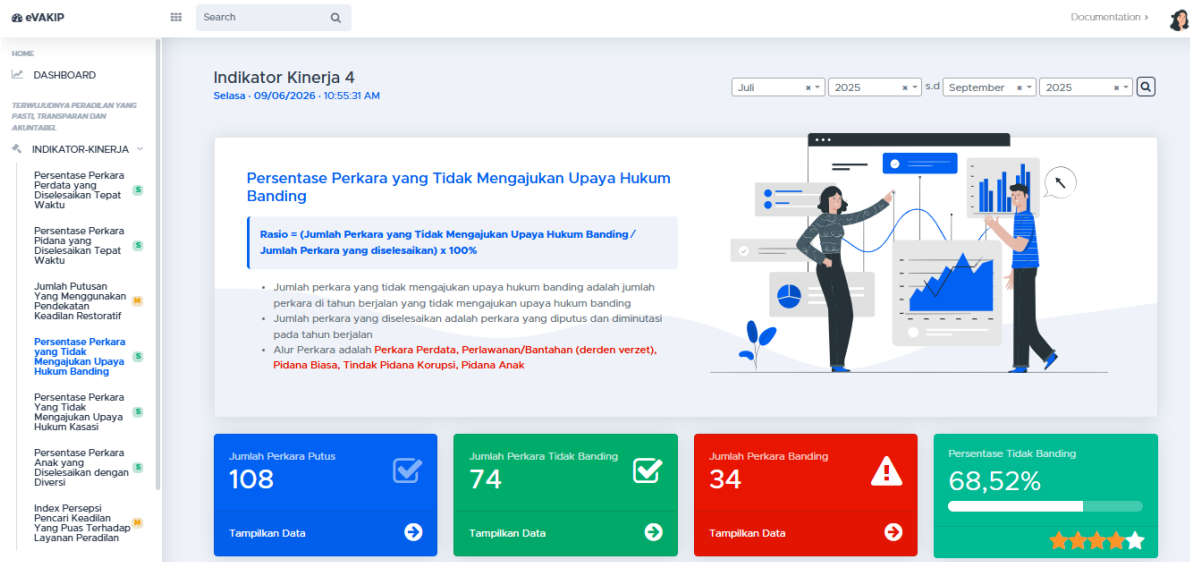
Juli	32	32	0	98%	100%	102,04%
Agustus	13	13	0	98%	100%	102,04%
September	48	48	0	98%	100%	102,04%
Jumlah	93	93	0	98%	100%	102,04%

Pada periode Triwulan III, jumlah perkara pidana yang putus sebanyak 93 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 98%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.3. Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding periode Triwulan III Tahun 2025 :

Jumlah Perkara yang Putus di Bulan Berjalan (Triwulan III)	Jumlah Perkara yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
108	74	50%	68,52%	137,04%

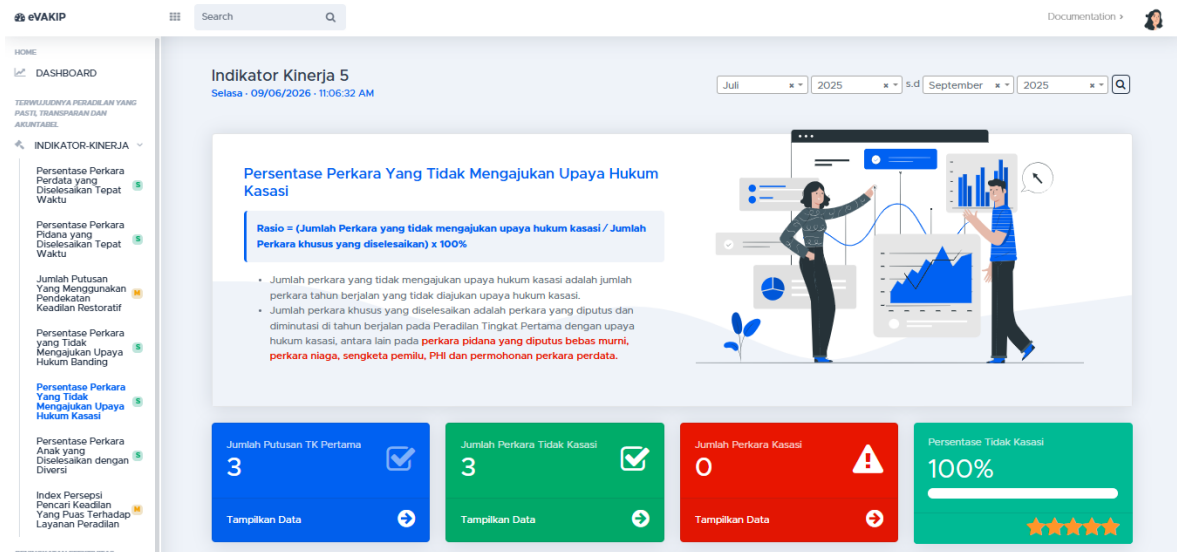


Pada periode Triwulan III Tahun 2025, capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 137,04%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tidak melakukan upaya hukum banding.

1.4. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dengan jumlah putusan perkara. Berikut persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi :

Jumlah Perkara yang Putus di Bulan Berjalan (Triwulan III)	Jumlah Perkara yang Putus dan Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
3	3	87%	100%	114,94%

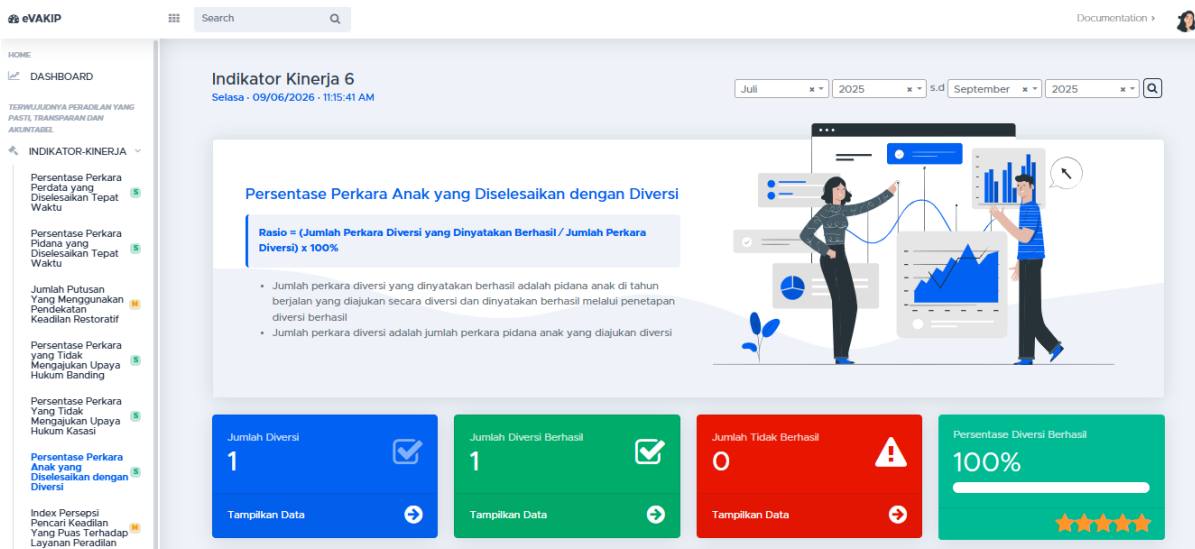


Pada periode Triwulan III Tahun 2025, capaian kinerja untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 114,94%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga tidak melakukan upaya hukum kasasi.

1.5. Indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi” adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Berikut persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi periode Triwulan III Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara diversi	Jumlah perkara diversi berhasil	Jumlah perkara diversi tidak berhasil	Target	Realisasi	Capaian
Juli	1	1	0	50%	100%	200%
Agustus	0	0	0	50%	0%	0%
September	0	0	0	50%	0%	0%
Jumlah	1	1	0	50%	100%	200%



Pada periode Triwulan III, jumlah perkara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil sebanyak 1 perkara. Realisasi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi adalah sebesar 100%. Untuk periode Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 50%, dengan persentase capaian sebesar 200%.

1.6. Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator kinerja “Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif. Berikut persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif periode Triwulan III Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Jumlah perkara yang tidak diselesaikan dengan restoratif	Target	Realisasi	Capaian
Juli	0	0	0	75%	0%	0%
Agustus	0	0	0	75%	0%	0%
September	3	3	0	75%	100%	100%
Jumlah	3	3	0	75%	100%	133,33%

1.7. Indikator Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi

minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Pada Triwulan III Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 99,21% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 85%. Capaian kinerja Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan adalah sebesar 116,72%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya.

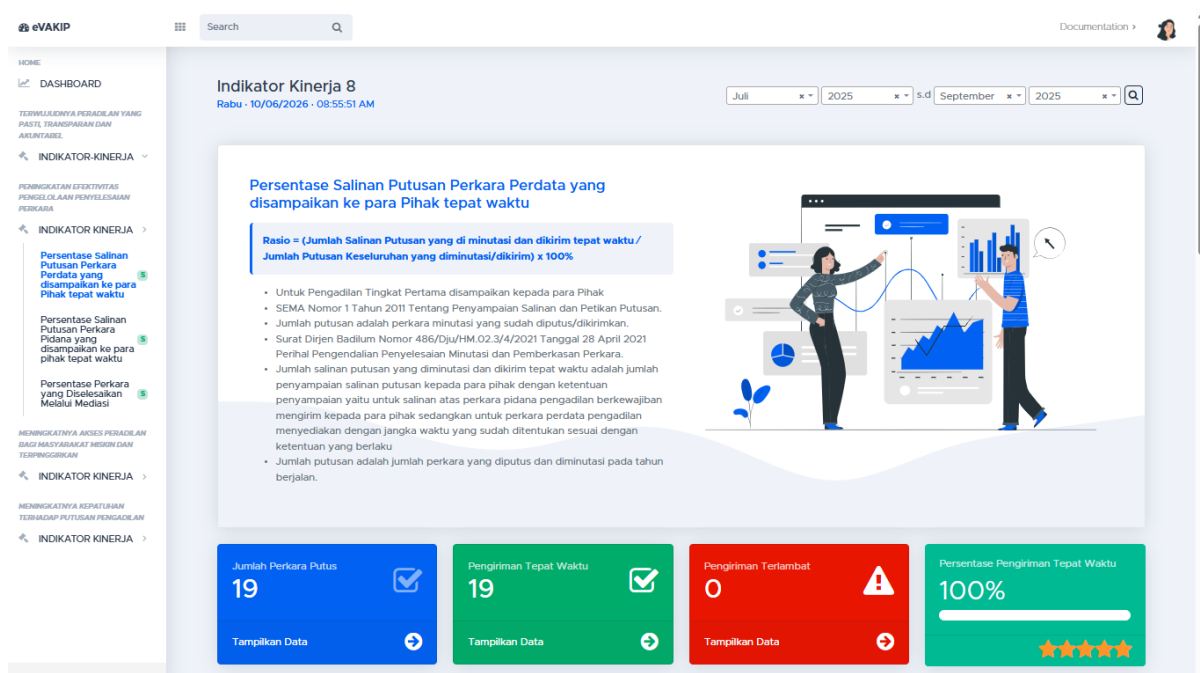


2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2.1. Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No.2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan.

Bulan	Jumlah Perkara Perdata yang Putus	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	8	8	100%	100%	100%
Agustus	5	5	100%	100%	100%
September	6	6	100%	100%	100%
Jumlah	19	19	100%	100%	100%

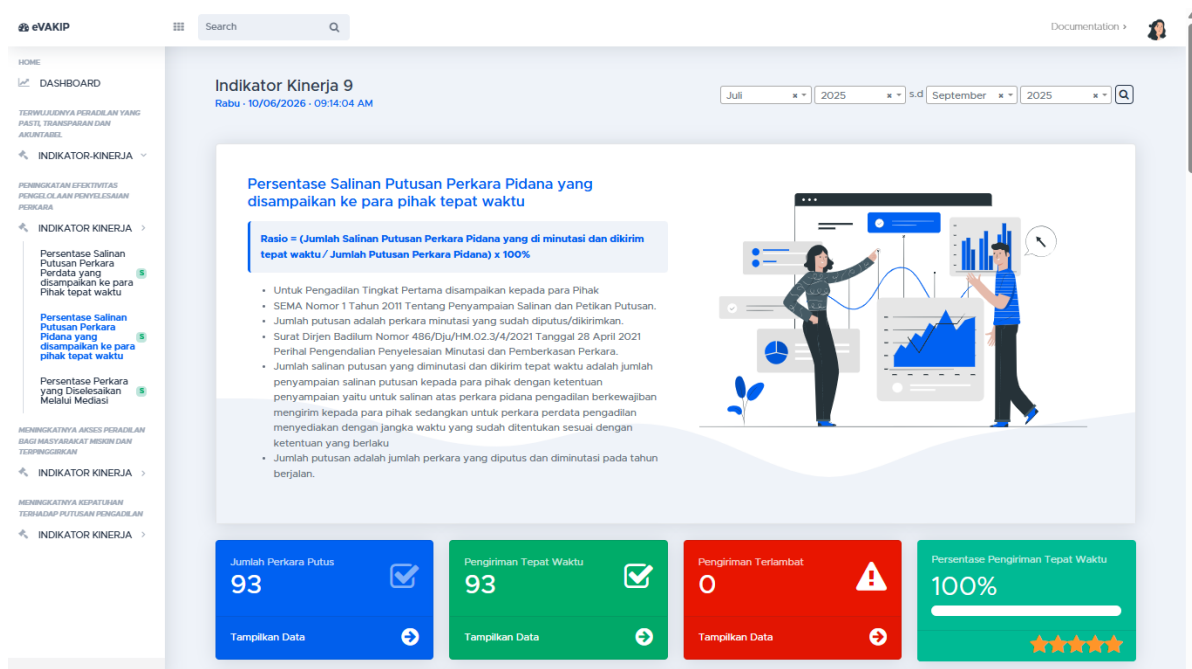


Capaian indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu selalu mencapai 100,0% setiap bulannya. Pada periode Triwulan III tahun 2025, jumlah putusan perkara perdata sebanyak 19 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, tepat waktu dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

2.2. Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana.

Bulan	Jumlah Perkara Perdata yang Putus	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Juli	32	32	100%	100%	100%
Agustus	13	13	100%	100%	100%
September	48	48	100%	100%	100%
Jumlah	93	93	100%	100%	100%

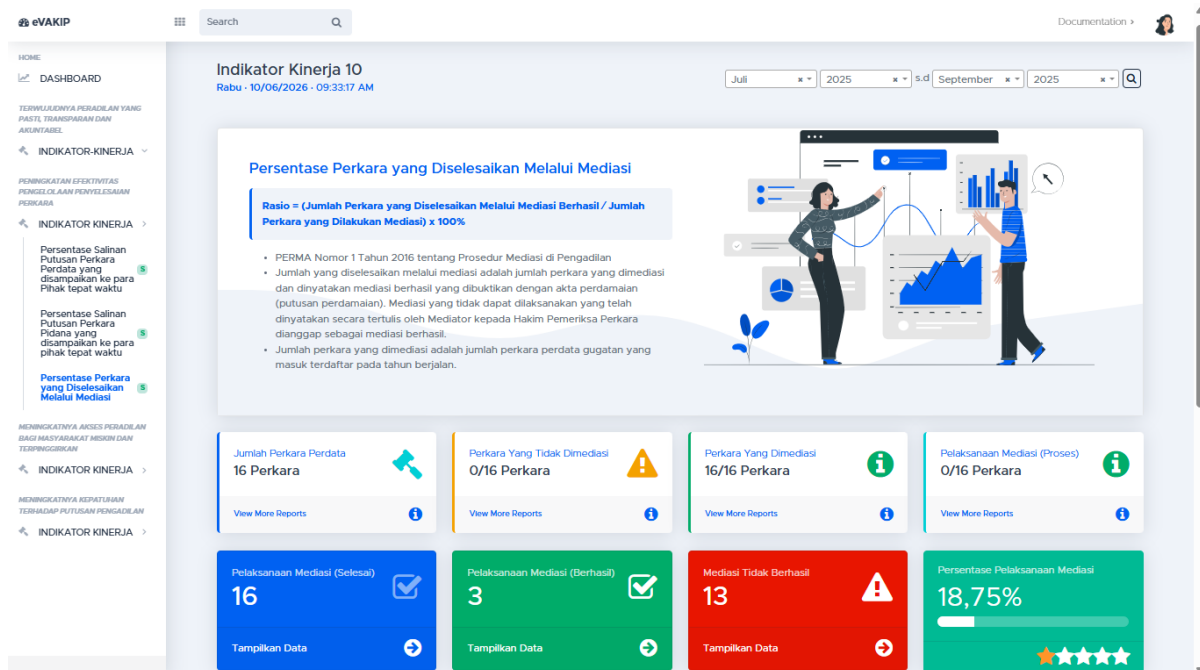


Capaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu selalu mencapai 100,0% setiap bulannya. Pada periode Triwulan III tahun 2025, jumlah putusan perkara pidana sebanyak 93 perkara dan seluruh salinan putusan tersebut disampaikan ke para pihak tepat waktu. Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, tepat waktu dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

2.3. Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Berikut persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi periode Triwulan III Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara perdata	Jumlah perkara mediasi selesai	Jumlah perkara mediasi berhasil	Target	Realisasi	Capaian
Juli	10	10	1	9%	10%	111,11%
Agustus	3	3	2	9%	66,67%	740,78%
September	3	3	0	9%	0%	0%
Jumlah	16	16	3	9%	18,75%	208,33%



Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil mencapai 208,33%. Pada periode Triwulan III tahun 2025, jumlah perkara perdata yang dilaksanakan melalui proses mediasi sebanyak 16 perkara dan 3 perkara yang berhasil mediasi. Berdasarkan data yang disampaikan pada gambar di atas, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah melakukan realisasi pelaksanaan mediasi berhasil mencapai 18,75% lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 9%. Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, tepat waktu dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

3.1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja “Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)” adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah permohonan

Layanan Hukum. Berikut persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) periode Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

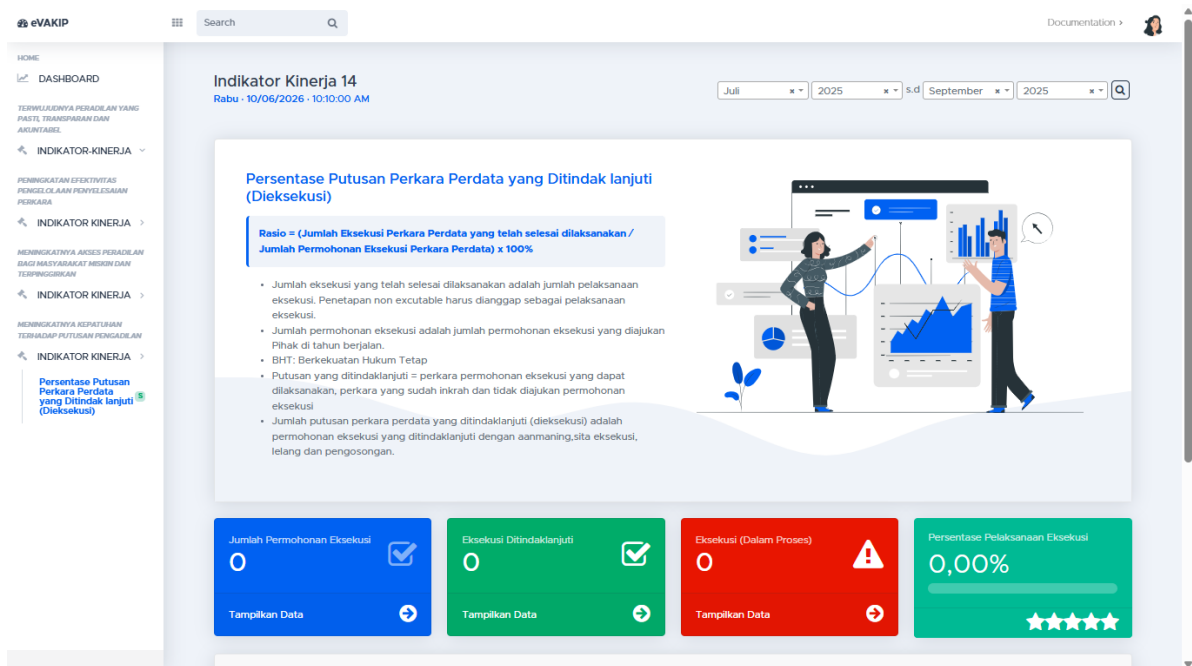
Bulan	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Jumlah permohonan Layanan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
Juli	5	5	80%	100%	125%
Agustus	5	5	80%	100%	125%
September	5	5	80%	100%	125%
Jumlah	15	15	80%	100%	125%

Capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) mencapai 125%. Pada periode Triwulan III tahun 2025, jumlah permohonan layanan hukum yang terdaftar sebanyak 15 berkas dan seleuruhnya dapat diselesaikan. Berdasarkan data yang disampaikan pada tabel di atas, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berhasil merealisasikan permohonan layanan hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu yaitu sebesar 100%, lebih dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Hal ini menunjukkan terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. **Sasaran Strategis 4** : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

4.1. Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)” adalah perbandingan jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata. Berikut persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (dieksekusi) periode Triwulan III Tahun 2025 adalah NIHIL.



Capaian indikator persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 0%. Berdasarkan data yang disampaikan pada gambar di atas, pada periode Triwulan III tahun 2025 tidak ada putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

IV. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, **seluruh target kinerja telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian memenuhi target (100%) sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, namun masih terdapat 1 (satu) indikator pada Sasaran Strategis 4, Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) belum dalam mencapai target sesuai yang ditetapkan karena tidak adanya perkara perdata yang dapat ditindaklanjuti (dieksekusi) pada triwulan tersebut.**

Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tetap melaksanakan pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap capaian Indikator Kinerja Utama guna memastikan konsistensi pencapaian target pada tahun berikutnya. Monitoring dilakukan melalui evaluasi internal, rapat koordinasi, serta pengawasan masing-masing bagian.

V. Kesimpulan

Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Triwulan III Tahun 2025 menyajikan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 7 (tujuh) indikator pada Sasaran I: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, 3 (tiga) indikator pada Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 1 (satu) indikator pada Sasaran III: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dan 1 (satu) indikator pada Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

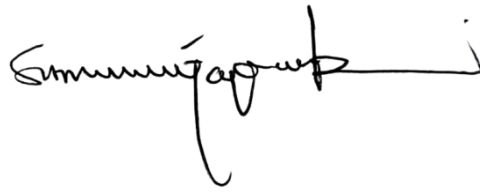
VI. Rekomendasi

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu berupaya : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan, Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara, Penguatan organisasi guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.

Demikian Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Triwulan III tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 6 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Subiar Teguh Wijaya', with a long horizontal stroke extending to the right.

Subiar Teguh Wijaya

**LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025**



PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah
Kab. Kuantan Singingi, Riau 29511. www.pn-telukkuantan.go.id, pnTelukkuantan@gmail.com

LAPORAN MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

I. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Keenam Pasal 18 dan 19;
- b. Rekomendasi Kementrian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditanda tangani sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
- c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
- d. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya
- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Tahun 2025-2029
- f. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/XI/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

II. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Periode Triwulan IV Tahun 2025:

No	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan IV			
				Input	Output	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	98	97	94	96,91	98,89
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	114	114	100	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	57	57	100	100
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	46	46	100	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100	-	0	0	0
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100	21	20	100	88.89
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	2.9	7	0	0	0

		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	65	1	0	0	0
		Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	11	11	100	100
		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	65	65	100	100
		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	1047	1047	100	100
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	97	97	100	100
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.9	-	3.99	3.99	102.31
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	-	75	75	100
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93	-	93.62	93.62	100.67
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95	-	96.69	96.69	101.78
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95	-	100	100	105.26
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	95	-	96.14	96.14	101.2

III. Analisa Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

1.1. Indikator Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut rincian perkara yang putus tepat waktu periode Triwulan I Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	31	28	3	98%	90,32%	92,16%
November	18	18	0	98%	100%	102,04%
Desember	48	48	0	98%	100%	102,04%
Jumlah	97	94	3	98%	96,91%	98,89%

Pada periode Triwulan IV, jumlah perkara yang diselesaikan terdata sebanyak 97 perkara namun ada 3 perkara yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga realisasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu yaitu 96,91% dan capaian kinerja yaitu 98,89% sehingga dapat disimpulkan pada Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu berhasil melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 98% meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan dengan regulasi SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta konsisten dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.2. Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator kinerja “Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan” adalah perbandingan Jumlah putusan yang telah diminutasi dengan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun berjalan. Berikut rincian putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Target	Realisasi	Capaian
114	114	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan IV, jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan sebanyak 114 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yaitu 100%, dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta konsisten dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

- 1.3. Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator kinerja “Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” adalah perbandingan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju dengan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu pada tahun berjalan. Berikut rincian jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
57	57	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan IV, jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju sebanyak 57 berkas dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No.2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan. Realisasi persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah sebesar 100% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Capaian tersebut didukung dengan adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, reward dan punishment dalam penyelesaian perkara, serta kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, juru sita, dan bagian kepaniteraan.

- 1.4. Indikator persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator kinerja “Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” adalah perbandingan jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju dengan jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No.2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan.

Berikut persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
46	46	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan IV, jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju sebanyak 46 berkas dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah sebesar 100% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.5. Indikator Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata” adalah perbandingan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan. Berikut persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
0	0	100%	0%	0%

Pada periode Triwulan IV, jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi adalah nihil. Realisasi persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah sebesar 0%, tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%, karena tidak ada putusan perdata yang dimohonkan eksekusi pada periode Triwulan IV Tahun 2025.

1.6. Indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif” adalah perbandingan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Berikut persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	6	6	0	100%	100%	100%
November	3	2	1	100%	66,67%	66,67%
Desember	12	12	0	100%	100%	100%
Jumlah	21	20	1	100%	88,89%	88,89%

Pada periode Triwulan IV, jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 21 perkara, namun yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif sebanyak 20 perkara, masih terdapat 1 perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Realisasi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah sebesar 88,89%. Untuk periode Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

1.7. Indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Berikut persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara tidak yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	3	0	3	2.9%	0%	0%
November	2	0	2	2.9%	0%	0%
Desember	2	0	2	2.9%	0%	0%
Jumlah	7	0	7	2.9%	0%	0%

Pada periode Triwulan IV, jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi sebanyak 7 perkara, namun belum ada yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Realisasi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 0%. Untuk periode Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan data tersebut, didapatkan penyebab kegagalan pelaksanaan mediasi yang terjadi di antaranya sebagai berikut, hakim yang menangani pelaksanaan mediasi belum memiliki sertifikasi Hakim Mediasi sehingga kemungkinan besar belum memiliki skill dalam proses pelaksanaan mediasi.

1.8. Indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi” adalah perbandingan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi dengan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi. Berikut persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Bulan	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Jumlah perkara anak yang tidak berhasil diselesaikan secara diversi	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	1	0	1	65%	0%	0%
November	0	0	0	65%	0%	0%
Desember	0	0	0	65%	0%	0%
Jumlah	1	0	1	65%	0%	0%

Pada periode Triwulan IV, jumlah perkara yang telah selesai proses diversi sebanyak 1 perkara, namun belum ada yang berhasil diselesaikan melalui diversi. Realisasi persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi adalah sebesar 0%. Untuk periode Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan data tersebut, didapatkan penyebab kegagalan pelaksanaan diversi yang terjadi di antaranya sebagai berikut, hakim yang menangani pelaksanaan diversi belum memiliki sertifikasi Hakim Mediasi sehingga kemungkinan besar belum memiliki skill dalam proses pelaksanaan diversi.

1.9. Indikator persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court” adalah perbandingan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court. Berikut persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	Target	Realisasi	Capaian
11	11	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan IV, jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sebanyak 11 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court adalah sebesar 100% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.10. Indikator persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik. Berikut persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Target	Realisasi	Capaian
65	65	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan IV, jumlah perkara pidana yang dilimpahkan sebanyak 65 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) adalah sebesar 100% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.11. Indikator persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator kinerja “Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)” adalah perbandingan jumlah layanan perkara pidana dengan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik. Berikut persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Target	Realisasi	Capaian
1047	1047	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan IV, jumlah layanan perkara pidana sebanyak 1047 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) adalah sebesar 100% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.12. Indikator persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator kinerja “Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak” adalah perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu. Berikut persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak periode Triwulan IV Tahun 2025 :

Jumlah perkara yang diputus	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
97	97	100%	100%	100%

Pada periode Triwulan IV, jumlah perkara yang diputus sebanyak 97 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Realisasi persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah sebesar 100% dan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Pengukuran Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan berpedoman pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80 . Pengukuran menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan sebesar 3.99 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 3.90. Capaian kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan adalah sebesar 102,3%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang mengaturnya.



3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator kinerja “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan” adalah ukuran statistik yang digunakan satuan kerja untuk menilai tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Indeks ini didasarkan pada empat dimensi utama: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN.

Capaian indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan yaitu 75 pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional pada Pengadilan Teluk Kuantan.

UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	KUALIFIKASI KOSONG
401908 - Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	41	9	75.00	sedang					

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)

Indikator kinerja “Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)” adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran untuk DIPA 01.

Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA.

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/>. Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; dan
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan Nilai rata-rata Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) sebesar 93.62 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 93. Capaian kinerja indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) adalah sebesar 100,67%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan predikat “Baik” dalam hal pelaksanaan anggaran.

Bulan	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	93	93.79	100.85%
November	93	93.33	100,36%
Desember	93	93.75	100,81%
Jumlah	93	93.62	100,67%

3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)

Indikator kinerja “Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)” adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran untuk DIPA 03.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan Nilai rata-rata Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) sebesar 93.62 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 93. Capaian kinerja indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) adalah sebesar 100,67%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan predikat “Baik” dalam hal pelaksanaan anggaran.

Bulan	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	95	96.62	101,71%
November	95	96.72	101,81%
Desember	95	96.73	100,82%
Jumlah	95	96,69	101,78%

3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

Indikator kinerja “Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01)” adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran untuk DIPA 01.

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan Nilai rata-rata Indikator Perencanaan Anggaran DIPA (01) sebesar 96,69 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 95. Capaian kinerja indikator Perencanaan Anggaran DIPA (01) adalah sebesar 100,67%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan predikat “Baik” dalam hal perencanaan anggaran.

Bulan	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	95	96.62	101,71%
November	95	96.72	101,81%
Desember	95	96.73	100,82%
Jumlah	95	96,69	101,78%

3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)

Indikator kinerja “Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA (03)” adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran untuk DIPA 03.

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan Nilai rata-rata Indikator Perencanaan Anggaran DIPA (03) sebesar 96,69 dan melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 95. Capaian kinerja indikator Perencanaan Anggaran DIPA (03) adalah sebesar 100,67%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan predikat “Baik” dalam hal perencanaan anggaran.

Bulan	Target	Realisasi	Capaian
Oktober	95	96.62	101,71%
November	95	96.72	101,81%
Desember	95	96.73	100,82%
Jumlah	95	96,69	101,78%

3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan adalah indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Indikator ini menilai efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan aset negara.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3.5, mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar 3.5. Capaian kinerja indikator Pengelolaan Aset adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan predikat “Baik” dalam hal pengelolaan aset.

IV. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, **seluruh target kinerja telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian memenuhi target (100%) sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.**

Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tetap melaksanakan pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap capaian Indikator Kinerja Utama guna memastikan konsistensi pencapaian target pada tahun berikutnya. Monitoring dilakukan melalui evaluasi internal, rapat koordinasi, serta pengawasan masing-masing bagian.

V. Kesimpulan

Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Triwulan IV Tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 12 (dua belas) indikator pada Sasaran I: Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern, 1 (satu) indikator pada Sasaran II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, dan 6 (enam) indikator pada Sasaran III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

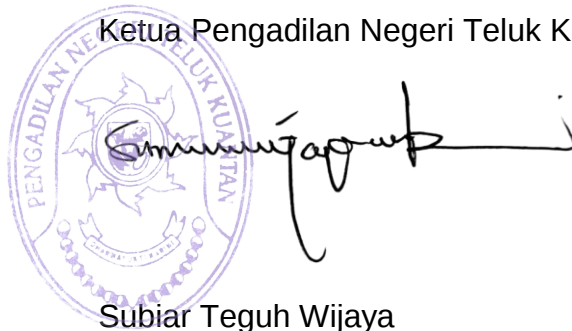
VI. Rekomendasi

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar selalu berupaya : Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparaturnya, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan, Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara, Penguatan organisasi guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan dalam mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.

Demikian Laporan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2025 dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. The stamp features a central emblem with a star and crescent, surrounded by the text 'PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN' and 'BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Subiar Teguh Wijaya